



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Otista, RT.026, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Syahril Bin Sudirman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0036/IX/2022/BNN Kota Bontang, tanggal 15 September 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jang.Kap/03/IX/Ka/Pb.01.03/ 2022/BNNK, tanggal 18 September 2022;

Terdakwa Syahril Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 032, No. 028, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL BIN SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket narkoba jenis sabu 4.31 Gram/brutto
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 S plus warna abu-abu
 - 3 (tiga) buah sedotan sebagai alat takar sabu
 - 36 (tiga puluh enam) buah klip plastik kecil
 - 1 (satu) buah korek api merk neolite warna merah
 - 2 (dua) bungkus rokok merk TROY
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk TrademarkDirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiahAgar Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Bin SUDIRMAN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Otista Rt26 Kel.Bontang Baru Kec,Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 11.00 wita terdakwa melakukan aktivitas peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumahnya di Jl Otista Rt26 Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi JUMRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi JUMRIANSYAH dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan cara Saksi JUMRIANSYAH memberikan barang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 11 (sebelas) poket setiap satu gram nya dan Terdakwa menjualnya kembali kepada teman Terdakwa yang bekerja sebagai ABK kapal ikan di tempat pelelangan ikan di Tanjung limau dengan berkomunikasi melalui Handphone merk Iphone 6s Plus warna abu-abu

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap poket nya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa memberikan laporan kepada Saksi JUMRIANSYAH dengan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA untuk kemudian direkap oleh Saksi JUMRIANSYAH dan apabila sudah direkap maka Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika jenis sabu yang baru dengan jumlah yang sama yaitu 2 (dua) gram untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian setiap penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa omset penjualan narkotika jenis sabu yang dijalankan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi JUMRIANSYAH yaitu Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) gram yang dikirim oleh Saksi JUMRIANSYAH kepada Terdakwa

Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jl Otista Rt26 Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan lokasi peredaran gelap narkotika, Kemudian Saksi Tony bersama dengan petugas BNNK Bontang mendatangi lokasi, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan sebagai alat takar sabu, 36 (tiga puluh enam) buah klip plastik kecil, 1 (satu) buah korek api merk neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark dan diakui bahwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNK Bontang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bontang Nomor : 169/10909/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P7400.2604 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang dengan hasil: 12 (dua belas) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 4.31 gram dan berat bersih 1.07 gram

Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Bin SUDIRMAN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Otista Rt26 Kel.Bontang Baru Kec,Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 11.00 wita terdakwa melakukan aktivitas peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumahnya di Jl Otista Rt26 Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi JUMRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi JUMRIANSYAH dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan cara Saksi JUMRIANSYAH memberikan barang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 11 (sebelas) poket setiap satu gram nya dan Terdakwa menjualnya kembali kepada teman Terdakwa yang bekerja sebagai ABK kapal ikan di tempat pelelangan ikan di Tanjung limau dengan berkomunikasi melalui Handphone merk Iphone 6s Plus warna abu-abu

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap poket nya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa memberikan laporan kepada Saksi JUMRIANSYAH dengan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA untuk kemudian direkap oleh Saksi JUMRIANSYAH dan apabila sudah direkap maka Terdakwa akan mendapatkan barang narkoba jenis sabu yang baru dengan jumlah yang sama yaitu 2 (dua) gram untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian setiap penjualan Narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa omset penjualan narkoba jenis sabu yang dijalankan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi JUMRIANSYAH yaitu Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) gram yang dikirim oleh Saksi JUMRIANSYAH kepada Terdakwa

Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jl Otista Rt26 Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan lokasi peredaran gelap narkoba, Kemudian Saksi Tony bersama dengan petugas BNNK Bontang mendatangi lokasi, dan melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan sebagai alat takar sabu, 36 (tiga puluh enam) buah klip plastik kecil, 1 (satu) buah korek api merk neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNK Bontang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bontang Nomor : 169/10909/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P7400.2604 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang dengan hasil: 12 (dua belas) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 4.31 gram dan berat bersih 1.07 gram

Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim dari BNNK Bontang terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Tim dari BNNK Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Otista RT.26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bontang, dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang terletak di bawah bantal di dalam kamar, selanjutnya ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Ir. Juanda RT.06, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing dan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing memberitahukan tempat mengambil narkoba jenis shabu secara sistem jejak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poket-poket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing untuk melaporkan hasil penjualan yang selanjutnya direkap oleh Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, sedangkan uangnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing melalui aplikasi DANA;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumriansyah



als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi Mustapa Bin Subbi (Alm) yang merupakan Ketua RT.026, Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mustapa Bin Subbi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.026, Kelurahan Bontang Baru, di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Otista RT.26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang terletak di bawah bantal di dalam kamar, selanjutnya ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim dari BNNK Bontang sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yakni pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.00 WITA, bertempat di kamar kos pacar saksi di Jalan Ir. Juanda RT.06, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota



Bontang, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna putih, 1 (satu) buah rekapan buku penjualan narkoba, dan 1 (satu) buah tas slempang merk Lotto warna hitam;

- Bahwa saksi menawarkan narkoba jenis shabu untuk dijual oleh Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut saksi diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menawarkan narkoba jenis shabu untuk dijual oleh Terdakwa, setelah itu saksi menghubungi seseorang dengan nomor tidak dikenal untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya shabu diantarkan oleh orang suruhan orang tidak dikenal tersebut melalui sistem jejak kepada saksi, kemudian saksi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di lokasi yang telah diinformasikan oleh orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yakni Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi, setelah shabu habis terjual melalui aplikasi DANA, selanjutnya uang tersebut saksi kirimkan kembali kepada orang tidak dikenal tersebut dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan berupa uang dengan jumlah tidak menentu yakni antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saksi juga mendapat shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba jenis shabu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNK Bontang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Otista RT.26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang terletak di bawah bantal di dalam kamar, selanjutnya ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing;
- Bahwa pada awalnya Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing dan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing memberitahukan tempat mengambil narkoba jenis shabu melalui sistem jejak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poket-poket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing untuk melaporkan hasil penjualan yang selanjutnya direkap oleh Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, sedangkan uangnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing melalui aplikasi DANA;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yakni Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumriansyah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi Mustapa Bin Subbi (Alm) yang merupakan Ketua RT.026, Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang menjadi pembeli atau pelanggan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah teman Terdakwa, ABK kapal ikan di Tempat Pelelangan Ikan di daerah Tanjung Limau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,31 gram, berat plastik 3,24 gram dan berat bersih 1,07 gram;
2. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu;
4. 3 (tiga) buah sedotan;
5. 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil;
6. 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah;
7. 2 (dua) bungkus rokok merk TROY;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.516 tanggal 26 September 2022, yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si., Apt. Sebagai Sub Koordinator Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh berupa shabu-shabu yang diuji dengan No. Kode Contoh: 298LDN2022, dengan kemasan berupa amplop coklat segel merah, dengan jumlah sampel 45,60 mg, adalah benar



mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 169/10909/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang ditandatangani MUHAMMAD DARJAD, SE., MM., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Bontang, dengan hasil penimbangan barang bukti, berupa total 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,31 gram, berat plastik 3,24 gram dan berat bersih 1,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi bersama dengan Tim BNNK Bontang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Otista RT.26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terletak di bawah bantal di dalam kamar, selanjutnya ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Ir. Juanda RT.06, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing dan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing memberitahukan tempat mengambil narkotika jenis shabu melalui sistem jejak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poket-poket kecil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing untuk melaporkan hasil penjualan yang selanjutnya direkap oleh Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, sedangkan uangnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing melalui aplikasi DANA;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yakni Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi Mustapa Bin Subbi (Alm) yang merupakan Ketua RT.026, Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang menjadi pembeli atau pelanggan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah teman Terdakwa, ABK kapal ikan di Tempat Pelelangan Ikan di daerah Tanjung Limau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal



132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Syahril Bin Sudirman dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan”, Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan lain-lain". Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi bersama dengan Tim BNNK Bontang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Otista RT.26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terletak di bawah bantal di dalam kamar, selanjutnya ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark. Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Ir. Juanda RT.06, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa transaksi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada awalnya Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing dan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing memberitahukan tempat mengambil narkotika jenis shabu melalui sistem jejak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memecahnya menjadi poket-poket kecil. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing untuk melaporkan hasil penjualan yang selanjutnya direkap oleh Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, sedangkan uangnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing melalui aplikasi DANA, dimana harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yakni Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri dan yang menjadi pembeli atau pelanggan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah teman Terdakwa, ABK kapal ikan di Tempat Pelelangan Ikan di daerah Tanjung Limau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 169/10909/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang ditandatangani MUHAMMAD DARJAD, SE., MM., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Bontang, dengan hasil penimbangan barang bukti, berupa total 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,31 gram, berat plastik 3,24 gram dan berat bersih 1,07 gram, serta bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.516 tanggal 26 September 2022, yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si., Apt. Sebagai Sub Koordinator Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh berupa shabu-shabu yang diuji dengan No. Kode Contoh: 298LDN2022, dengan kemasan berupa amplop coklat segel merah, dengan jumlah sampel 45,60 mg, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikualifikasikan sebagai menerima dan menjual Narkotika Golongan I, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, memiliki perannya masing-masing yakni pada awalnya Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing dan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing memberitahukan tempat mengambil narkotika jenis shabu melalui sistem jejak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poket-poket kecil. Selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing untuk melaporkan hasil penjualan yang selanjutnya direkap oleh Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, sedangkan uangnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing melalui aplikasi DANA. Adapun harga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yakni Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Jumriansyah als Rombeng als Rian als Luki Bin Ruslan Padacing, maka terlihat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan ppidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari ppidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam ketentuan Pasal 114 menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,31 gram, berat plastik 3,24 gram dan berat bersih 1,07 gram, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu, 3 (tiga) buah sedotan, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah, 2 (dua) bungkus rokok merk TROY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin Sudirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,31 gram, berat plastik 3,24 gram dan berat bersih 1,07 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S Plus warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah korek api merk Neolite warna merah;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk TROY;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Trademark;Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.